



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hezosisokhi Gulo**, berkedudukan di kp. Muara Sari Rt.002 Rw.001, Kel. Empang, Kel. Lawang Gintung, Kel. Batu Tulis,, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat sebagai **Penggugat I**;
2. **Yusnidar Hura**, berkedudukan di Kp. Muara Sari Rt.002 Rw.001, Kel. Empang, Kel. Lawang Gintung, Kel. Batu Tulis,, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan Kuasa kepada MOHAMAD YAMIN, S.H., dan SOLIHIN, SH Para Advokat & Konsultan Hukum MOHAMAD YAMIN, S.H., & Rekan berkantor di Komplek PKPN Blok A8 Kedunghalang – Bogor berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Januari 2021;

Lawan:

1. **D.A Sulistiowati**, bertempat tinggal di Kampung muara Rt 003 rw 003 kelurahan sindang rasa kecamatan bogor timur kota bogor, Kel. Baranangsiang, Kel. Sukasari, Kel. Tajur, Kel. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat I**;
2. **Novi Triwahyuni**, bertempat tinggal di Kampung muara Rt 003 rw 003 kelurahan sindang rasa kecamatan bogor timur kota bogor, Kel. Baranangsiang, Kel. Sukasari, Kel. Tajur, Kel. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;
3. **Ati Dwi Wulandari**, bertempat tinggal di Kampung muara Rt 003 rw 003 kelurahan sindang rasa kecamatan bogor timur kota bogor, Kel. Baranangsiang, Kel. Sukasari, Kel.

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



Tajur, Kel, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat ,
sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Dalam hal ini Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada M.Nazaruddin, S.H., Angga Herlambang, S.H., dan Husna Rafli, S.I.Kom., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SALAM & PARTNERS yang beralamat Kantor di Jl. Rambutan I Blok G No.34 Kel. Jatimulya, Bekasi 17510 berdasar Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 – 02 – 2021 dibawah Nomor 275/Sk.Pdt/2021/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal Para Penggugat selaku Pihak Kedua dan Para Tergugat selaku Pihak Pertama telah setuju dan mufakat untuk membuat dan menandatangani surat Pengakuan Hutang dengan ketentuan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 5 Nopember 2019.
2. Bahwa bunyi Pasal 1 , Pengakuan Hutang tersebut Pihak Pertama / Tergugat mengaku dengan sungguh sungguh dan sebenarnya telah berhutang kepada Pihak Kedua/Penggugat sebesar Rp. 81 .612.000,- (delapan puluh satu enam ratus dua belas ribu rupiah) dan Pihak kedua /Penggugat telah menerima Pengakuan Hutang Pihak Pertama/Tergugat sebesar Rp. 81.612.000,- (delapan puluh satu enam ratus dua belas ribu rupiah)
3. Bahwa dalam Pasal 2 ,Pengakuan Hutang tersebut Para Pihak sepakat untuk pembayaran seluruh jumlah hutang tersebut akan dibayar dalam

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan lamanya, terhitung tanggal 05-12-2019 sampai dengan tanggal 05-12-2022 dengan pembayaran secara angsuran bulanan yang jumlah angsuran nya sebesar Rp. 2,267.000.- (dua juta duaratus enam puluh tujuh ribu rupiah }

4. Bahwa kemudian dalam Pasal 3, Pengakuan Hutang, untuk menjamin pembayaran seluruh jumlah hutang berikut tambahan Pihak Pertama/Tergugat kepada Pihak Ke dua/Penggugat memberikan jaminan berupa sebidang Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 907/Sindangrasa/2005 ,seluas 92 M2 (semilan puluh dua meter persegi) atas nama Dikun Sorok terletak di ; Provinsi Jawa Barat ,Kota Bogor , Kecamatan Bogor Timur ,Kelurahan Sindangrasa setempat di kenal sebagai Kampung Muara RT 005 RW 001 ,Sindangrasa,Kota Bogor.

5. Bahwa selanjutnya Pasal 4, Pengakuan Hutang tersebut , mengenai kelalaian,Pihak Pertama /Para Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat membayar angsuran kepada Pihak Kedua/Para Penggugat maka Pihak Pertama/Para Tergugat dianggap lalai dan inkar janji ,kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja,akibat kelalaian tersebut ,maka Pihak Kedua/Para Penggugat dapat melakukan eksekusi terhadap apa yang dijaminakan oleh Pihak Pertama/Para Tergugat.

6. Bahwa kemudian dalam Pasal 8, Pengakuan Hutang tersebut,Penyelesaian Sengketa dan Domilisi ,apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat dicapai, maka Para Pihak sepakat bahwa segala sengketa,perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul dari isi Pengakuan Hutang ini,dan segaa akibat nya Para Pihak memilih tempat tinggal dan kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong,Kabupaten Bogor.

7. Bahwa, Penggugat I menyampaikan surat Somasi kepada Para Tergugat karena Para Tergugat telah meLalaikan atau inkar janji kepada Penggugat I dengan tidak melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan berturut-turut sehingga berjumlah sebesar Rp. 9.068.000,-(Sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah)

8. Bahwa setelah Pengggugat I melakukan Somasi tersebut kepada Para Tergugat maka Para Tergugat berjanji akan membayarkan seluruh angsuran selama 4 (empat) bulan tersebut atau sejumlah sebesar Rp. 9.068.000,- (Sembilan juta enam puluh delapan ribu) rupiah dengan cara diangsur 2 (dua) kali atau sebesar Rp. 4.534.000,-(empat juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tigapuluh empat ribu rupiah) serta dibuat Surat Pembatalan Pengakuan Hutang tertanggal 05 Nopember 2019.

9. Bahwa, kemudian antara Para Penggugat dan Para Tergugat dibuat Pengakuan Hutang Baru pada tanggal 15 Juni 2020, yang pada pokoknya menerangkan semua isi Pengakuan Hutang Baru hampir sama isinya dengan Pengakuan Hutang lama, yang berbeda mengenai jumlah hutangnya yaitu Pihak Pertama/ Para Tergugat telah mengakui menerima pinjaman uang dari Pihak Kedua / Para Penggugat sejumlah sebesar Rp 65.743.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau adalah sisa hutang pokok dari Pengakuan hutang lama dan jangka waktu pengembalian selama 29 (dua puluh Sembilan bulan) dengan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar RP. 2.267.000,- (dua juta duaratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pembayaran dilaksanakan setiap tanggal 15 dari sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

10. Bahwa dengan telah dibuat Pengakuan Hutang Baru, Para Tergugat tersebut tetap tidak beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran angsuran setiap tanggal dan bulan yang telah disepakati dengan cara melakukan kelalaian/ingkar janji atas kewajiban pembayaran hutang tersebut maka sesuai dengan pasal 4 pengakuan hutang tersebut :

- Bilamana Pihak Pertama, lalai/inkar janji, kelalaiannya cukup dibuktikan lewatnya waktu saja.
- Akibat kelalaian tersebut, maka Pihak Kedua dapat melakukan eksekusi terhadap apa yang dijaminakan oleh Pihak Pertama.

11. Bahwa, sesuai bunyi pasal 8 dalam perjanjian Pengakuan Hutang tersebut bahwa mengenai penyelesaian dan domisili, apabila terjadi sengketa atas perjanjian, untuk penyelesaian sengketa keduanya memilih domisi hukum melalui Pengadilan Negeri Cibinong.

12. Bahwa Penggugat telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Para Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Para Tergugat belum membayar hutangnya kepada Para Penggugat.

13. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan dengan cara melakukan Teguran secara lisan dan somasi kepada Para Tergugat agar segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



isi Pengakuan Hutang tersebut.

14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya dan atau melalailan pembayaran angsuran setiap tanggal dan bulan yang telah disepakati, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan inkar janji atau wanprestasi karena Penggugat menjadi bingung, kecewa dan sedih akibat perbuatan Para Tergugat tersebut sehingga Para Penggugat berkehendak membatalkan Pengakuan Hutang tersebut dan Para Tergugat membayar seluruh jumlah kerugian berupa sisa hutang pokok kepada Para Penggugat.

15. Bahwa, kerugian Para Penggugat berupa sisa hutang pokok yang belum dibayar oleh Para Tergugat sampai sekarang adalah sejumlah sebesar Rp 56.675.000,- (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), karena Tergugat baru membayar angsuran bulan Juli 2020, bulan Agustus 2020, bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 sedangkan pembayaran untuk tanggal 15 Nopember 2020, tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 15 Januari 2021, atau 3 (tiga) bulan ber turut –turut belum dibayarkan oleh Para Tergugat,

16. Bahwa, Para Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Para Tergugat akan tetap inkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijgsde) dalam perkara a quo maka Para Penggugat memohon untuk meletakkan sita Jaminan atas sebidang tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 907/Sindangrasa/2005, seluas 92 M2 (semilan puluh dua meter persegi) atas nama Dikun Sorok terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Sindangrasa setempat di kenal sebagai Kampung Muara RT 005 RW 001, Sindangrasa, Kota Bogor, sebagaimana dalam Pasal 3 Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020.

17. Bahwa Para Tergugat dimohonkan dihukum untuk membayar uang paksa atau (Dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) untuk mematuhi dan mentaati Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijgsde).

18. Bahwa, dengan telah secara sah dan meyakinkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji atau wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian dan dalil-dalil tersebut diatas maka Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020 antara Pihak kedua / Para Penggugat dan Pihak Pertama / Para Tergugat;
3. Menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji/wanprestasi kepada Para Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
4. Menetapkan hutang pokok Para Tergugat sebesar Rp 56.675.000,- (Lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 56.675.000,- (Lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Mahendra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum PARA TERGUGAT menyampaikan JAWABAN dan sekaligus GUGATAN REKONPENSI atas GUGATAN PARA PENGGUGAT, maka terlebih dahulu izinkanlah PARA TERGUGAT menyampaikan fakta-fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT ini adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020.
- b) Bahwa pada Surat Pengakuan Hutang tersebut pada pokoknya antara lain menentukan:
 - PARA TERGUGAT mengaku dan PARA PENGGUGAT menerima pengakuan hutang dari PARA TERGUGAT sebesar Rp. 65.743.000,-.
 - Hutang tersebut akan dibayar secara angsuran sebesar Rp. 2.267.000,- setiap bulannya, dalam jangka waktu 29 bulan terhitung tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.
- c) Bahwa pada Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak ada ketentuan yang secara tegas dan tertulis tanggal jatuh tempo setiap bulannya, yang tertulis jatuh temponya sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.
- d) Bahwa meskipun PARA TERGUGAT dalam keadaan sulit ditengah-tengah masa yang sulit dalam pandemi Covid 19, PARA TERGUGAT tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk membayar angsuran kepada PARA PENGGUGAT sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang.
- e) Bahwa benar sebelum PARA PENGGUGAT mengajukan dan mendaftarkan Gugatan ingkar janji/wanprestasi di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Februari 2021, PARA TERGUGAT telah membayar angsuran sebesar Rp. 2.267.000,- setiap bulannya kepada PARA PENGGUGAT sesuai besar angsuran yang diatur dalam Surat Pengakuan Hutang sampai dengan angsuran bulan Januari 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:
 - 1) Angsuran bulan Juli 2020;
 - 2) Angsuran bulan Agustus 2020;
 - 3) Angsuran bulan September 2020;

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Angsuran bulan Oktober 2020;
- 5) Angsuran bulan November 2020;
- 6) Angsuran bulan Desember 2020;
- 7) Angsuran bulan Januari 2021;

Dan setelah PARA PENGGUGAT mengajukan dan mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, PARA TERGUGAT masih tetap membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran, yaitu: angsuran bulan Februari 2021, sehingga total angsuran yang dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah sebanyak 8 (delapan) kali.

- f) **Bahwa dengan adanya Gugatan PARA PENGGUGAT ini, membuat bingung PARA TERGUGAT. Apa sebenarnya yang PARA PENGGUGAT kejar atau inginkan? Apakah hanya pengembalian Hutang PARA TERGUGAT sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang ataukah PARA PENGGUGAT memiliki maksud lain? PARA TERGUGAT menduga maksud lain Gugatan PARA PENGGUGAT ini hanyalah akal-akalan PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan rumah milik PARA TERGUGAT dengan harga murah dan setelah itu akan dijual dengan harga yang tinggi.**

A. KOMPENSI

I. EKSEPSI

- 1. Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2021 Yang Diberikan Oleh HEZOZISOKHI GULO Dan YUSNIDAR HURA Kepada Kantor Hukum MOHAMAD YAMIN SH & REKAN Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Surat Kuasa Khusus Untuk Mengajukan Gugatan.**

Bahwa pada surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang diberikan oleh HEZOZISOKHI GULO dan YUSNIDAR HURA kepada Kantor Hukum MOHAMAD YAMIN, SH & REKAN khusus berbunyi sebagai berikut:

Untuk dan atas nama: Pemberi kuasa dalam hal ini: Penerima kuasa berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong atas Surat Pengakuan Hutang tertanggal 15 Juni 2020 terhadap: 1. DA SULISTIOWATI, 2. NOVI TRI WAHYUNI, 3. ATI DWI WULANDARI, Ke tiga-tiganya beralamat di Kampung p. Muara RT 003/RW 003, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran



Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, telah memberikan petunjuk tentang syarat kuasa khusus yang diajukan para pihak berperkara yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

*Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya **dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat.***

Bahwa ternyata dalam surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 tersebut tidak menyebutkan dengan jelas kedudukan HEZOZISOKHI GULO, YUSNIDAR HURA, DA SULISTIOWATI, NOVI TRI WAHYUNI, dan ATI DWI WULANDARI sebagai apa? sehingga surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

Selain itu, ternyata dalam surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 tersebut hanya dibubuhi meterai Rp. 6.000,-, padahal terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 meterai Rp. 10.000,- mulai diterapkan dan masyarakat masih dapat menggunakan meterai lama dengan minimal nilai Rp. 9.000,-, sehingga surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 dibubuhi meterai yang kurang.

Oleh karenanya surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang diberikan oleh HEZOZISOKHI GULO dan YUSNIDAR HURA kepada Kantor Hukum MOHAMAD YAMIN SH & REKAN tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak sah dan gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Sah Karena Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Sah.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 2 tersebut di atas, surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang diberikan oleh HEZOZISOKHI GULO dan YUSNIDAR HURA kepada Kantor Hukum



MOHAMAD YAMIN SH & REKAN tidak memenuhi syarat dan tidak sah, maka konsekuensinya gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT menjadi tidak sah juga.

3. Gugatan Para Penggugat Prematur.

Bahwa gugatan ingkar janji/wanprestasi Para PENGGUGAT prematur karena saat PARA PENGGUGAT mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Februari 2021, tidak ada tunggakan pembayaran angsuran PARA TERGUGAT. PARA TERGUGAT telah membayar angsuran sebesar Rp. 2.267.000,- setiap bulannya kepada PARA PENGGUGAT sesuai besar angsuran yang diatur dalam Surat Pengakuan Hutang, yaitu:

- angsuran bulan November 2020 ditransfer tanggal 23 Desember 2020.
- angsuran bulan Desember 2020 ditransfer tanggal 31 Desember 2020.
- angsuran bulan Januari 2021 ditransfer tanggal 28 Januari 2021.

Bahkan setelah PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan, PARA TERGUGAT masih membayar angsuran bulan Februari 2021. Oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT prematur.

4. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscure Libels*).

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscure Libels*) karena:

- Antara posita dengan petitum terdapat saling pertentangan. Pada posita butir 14 antara lain PARA PENGGUGAT mendalilkan berkehendak membatalkan Surat Pengakuan Hutang tersebut, akan tetapi pada petitum butir 2 PARA PENGGUGAT memohon agar Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020 tersebut dinyatakan sah dan mengikat.
- Dalam petitum butir 3, PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas 3 (tiga) bulan berturut-turut yang mana PARA TERGUGAT tidak membayar/tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi?



- Dalam Petitum Surat Gugatan, PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas penggugat mana yang berhak menerima pembayaran sisa hutang, padahal dalam surat gugatan ada 2 orang PENGGUGAT, yaitu: HEZOZISOKHI GULO selaku PENGGUGAT I dan YUSNIDAR HURA selaku PENGGUGAT II. Apakah hanya PENGGUGAT 1 yang berhak menerima pembayaran, ataukah PENGGUGAT II yang berhak menerima pembayaran, ataukah PARA PENGGUGAT yang berhak?
- Dalam Petitum Surat Gugatan terdapat saling pertentangan, pada petitum butir 2 PARA PENGGUGAT mohon agar SURAT PENGAKUAN HUTANG tanggal 15 Juni 2020 dinyatakan sah dan mengikat, akan tetapi pada petitum butir 5 PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar sisa hutang pokok secara kontan dan seketika padahal sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020 pengembalian hutang dilakukan secara mengangsur setiap bulannya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka bersama ini PARA TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka bersama ini disampaikan Jawaban pokok perkara sebagai berikut :

II. POKOK PERKARA

5. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada uraian fakta-fakta sebenarnya, bagian Eksepsi adalah merupakan satu rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam perkara ini.

7. Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya PARA TERGUGAT keberatan dan menolak dengan tegas dalil PARA

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



PENGGUGAT pada butir 1 sampai dengan butir 18 GUGATAN PARA PENGGUGAT, karena:

- 7.1. Surat Pengakuan Hutang tanggal 5 Nopember 2019 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah dibatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Biaya-biaya notaris atas pembatalan surat pengakuan hutang tanggal 5 Nopember 2019 dan pembuatan surat pengakuan hutang yang baru tersebut dibebankan kepada PARA TERGUGAT. Padahal saat itu, PARA TERGUGAT sedang mengalami keadaan yang sangat sulit mengingat situasi dan kondisi Pandemi Covid 19.
- 7.2. Pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak ada ketentuan yang secara tegas dan tertulis menentukan tanggal jatuh tempo angsuran setiap bulannya, apalagi menentukan pembayaran angsuran dilaksanakan setiap tanggal 15.

Mohon PARA PENGGUGAT baca dengan teliti dan saksama Surat Pengakuan Hutang tersebut, dan mohon jangan membuat-buat atau mengada-adakan ketentuan yang tidak diatur dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020.

Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020 tersebut pada pokoknya antara lain menentukan besar angsuran setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 2.267.000,-, dan jangka waktu angsuran hutang, yaitu selama 29 bulan terhitung tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

Dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan pembayaran angsuran dilaksanakan tanggal 15 adalah merupakan "**pemahaman sendiri**" PARA PENGGUGAT dan ketentuan yang dibuat-buat sendiri oleh PARA PENGGUGAT, dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020.



7.3. PARA TERGUGAT sangat beritikad baik untuk melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020. Meskipun PARA TERGUGAT dalam keadaan sulit ditengah-tengah masa yang sulit dalam pandemi Covid 19, PARA TERGUGAT tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk membayar angsuran kepada PARA PENGGUGAT.

7.4. Sebelum PARA PENGGUGAT mengajukan dan mendaftarkan Gugatan ingkar janji/wanprestasi di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Februari 2021, PARA TERGUGAT telah membayar angsuran sebesar Rp. 2.267.000,- setiap bulannya kepada PARA PENGGUGAT sesuai besar angsuran yang diatur dalam Surat Pengakuan Hutang sampai dengan angsuran bulan Januari 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:

1. Angsuran bulan Juli 2020;
2. Angsuran bulan Agustus 2020;
3. Angsuran bulan September 2020;
4. Angsuran bulan Oktober 2020;
5. Angsuran bulan November 2020;
6. Angsuran bulan Desember 2020;
7. Angsuran bulan Januari 2021;

Dan setelah PARA PENGGUGAT mengajukan dan mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, PARA TERGUGAT masih tetap membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran, yaitu: angsuran bulan Februari 2021, sehingga total angsuran yang dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah sebanyak 8 (delapan) kali angsuran atau total sebesar = Rp. 2.267.000,- x 8 = Rp. 18.136.000,-. Dengan demikian sisa hutang PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali angsuran atau total sebesar = Rp. 2.267.000,- x 21 = Rp. 47.607.000,-



7.5. Sampai saat ini, PARA TERGUGAT hanya belum mentransfer angsuran bulan Maret 2021 kepada PARA PENGGUGAT karena menunggu kepastian hukum atas gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 02 Februari 2021 tersebut, serta bingung dan bertanya-tanya, Mengapa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong dan memohon agar Pengadilan Negeri Cibinong menghukum PARA TERGUGAT membayar lunas secara kontan dan seketika sisa hutang sebesar Rp. 56.675.000,-, padahal PARA TERGUGAT telah membayar angsuran sebesar Rp. 2.267.000,- setiap bulannya kepada PARA PENGGUGAT sesuai besar angsuran yang diatur dalam Surat Pengakuan Hutang, dan sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT uraikan pada butir 7.4 tersebut di atas, PARA PENGGUGAT telah mengangsur sebanyak 8 (delapan) kali angsuran atau total sebesar Rp. 18.136.000,-, sehingga sisa hutang adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali angsuran atau total sebesar Rp. 47.607.000,-

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka bersama ini PARA TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

B. REKONPENSİ

8. Bahwa TERGUGAT I (**D.A. SULISTIOWATI**) sekarang PENGGUGAT REKONPENSİ I, TERGUGAT II (**NOVI TRIWAHYUNI**) sekarang PENGGUGAT REKONPENSİ II, dan TERGUGAT III (**ATI DWI WULANDARI**) sekarang PENGGUGAT REKONPENSİ III. PENGGUGAT REKONPENSİ I, PENGGUGAT REKONPENSİ II dan PENGGUGAT REKONPENSİ III secara bersama-sama mohon selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT REKONPENSİ.
8. Bahwa bersama ini PARA PENGGUGAT REKONPENSİ hendak



mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PENGGUGAT I KONPENSI sekarang TERGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II KONPENSI sekarang TERGUGAT II REKONPENSI (secara bersama-sama mohon selanjutnya disebut PARA TERGGUGAT REKONPENSI) atas perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI.

10. Bahwa antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020. Surat Pengakuan Hutang tersebut pada pokoknya antara lain menentukan:

- PARA TERGUGAT mengaku dan PARA PENGGUGAT menerima pengakuan hutang dari PARA TERGUGAT sebesar Rp. 65.743.000,-.
- Hutang tersebut akan dibayar secara angsuran sebesar Rp. 2.267.000,- setiap bulannya, dalam jangka waktu 29 bulan terhitung tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

11. Bahwa meskipun PARA PENGGUGAT REKONPENSI dalam keadaan sulit ditengah-tengah masa yang sulit dalam pandemi Covid 19, PARA PENGGUGAT REKONPENSI tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk membayar angsuran kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI setiap bulannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang.

12. Bahwa pada bulan Februari 2021 PARA PENGGUGAT REKONPENSI terkejut atas perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang meminta kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar secara kontan dan seketika sisa hutang sebesar Rp. 56.675.000,- kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI dengan cara mengajukan gugatan ingkar janji/wanprestasi di Pengadilan Negeri Cibinong. PARA TERGUGAT REKONPENSI dalam gugatan ingkar janji/wanprestasinya tersebut mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah tidak membayar angsuran 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Nopember 2020, bulan Desember 2020 dan bulan Januari 2021, dan oleh karena meminta kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar secara kontan dan seketika sisa hutang sebesar Rp. 56.675.000,-



13. Bahwa gugatan ingkar janji/wanprestasi yang PARA TERGUGAT REKONPENSİ ajukan tersebut tidak berdasar, tidak beralasan dan terkesan dibuat-buat karena sebagaimana yang telah PARA PENGGUGAT REKONPENSİ uraikan pada bagian Konpensi bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ sangat beritikad baik untuk melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020. Sebelum PARA TERGUGAT REKONPENSİ mengajukan dan mendaftarkan Gugatan ingkar janji/wanprestasi di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Februari 2021, PARA PENGGUGAT REKONPENSİ telah membayar angsuran sebesar Rp. 2.267.000,- setiap bulannya kepada PARA TERGUGAT REKONPENSİ sesuai besar angsuran yang diatur dalam Surat Pengakuan Hutang sampai dengan angsuran bulan Januari 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:

- 1) Angsuran bulan Juli 2020;
- 2) Angsuran bulan Agustus 2020;
- 3) Angsuran bulan September 2020;
- 4) Angsuran bulan Oktober 2020;
- 5) Angsuran bulan November 2020;
- 6) Angsuran bulan Desember 2020;
- 7) Angsuran bulan Januari 2021;

Dan setelah PARA TERGUGAT REKONPENSİ mengajukan dan mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, PARA PENGGUGAT REKONPENSİ masih tetap membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran, yaitu: angsuran bulan Februari 2021, sehingga total angsuran yang dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSİ kepada PARA TERGUGAT REKONPENSİ adalah sebanyak 8 (delapan) kali angsuran atau total sebesar = $\text{Rp. } 2.267.000,- \times 8 = \text{Rp. } 18.136.000,-$. Dengan demikian sisa hutang PARA PENGGUGAT REKONPENSİ kepada PARA TERGUGAT REKONPENSİ adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali angsuran atau total sisa hutang sebesar = $\text{Rp. } 2.267.000,- \times 21 = \text{Rp. } 47.607.000,-$, bukan sebesar Rp. 56.675.000,- sebagaimana dalil PARA TERGUGAT REKONPENSİ. Oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang PARA PENGGUGAT REKONPENSI kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali angsuran atau total sisa hutang sebesar = Rp. 2.267.000,- x 21 = Rp. 47.607.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah)

14. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang meminta kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar secara kontan dan seketika sisa hutang sebesar Rp. 56.675.000,- kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong tanpa dasar, tanpa alasan, terkesan mengada-ada, tanpa adanya tunggakan pembayaran angsuran, dan bertentangan dengan ketentuan pembayaran secara mengangsur sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020 adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

15. Bahwa PASAL 1267 KUH PERDATA menentukan:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

16. Bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020 masih dapat dilakukan baik oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI maupun oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan ketentuan tentang pembayaran sisa hutang secara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.267.000,- sebagaimana diatur dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020 adalah tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, dan pembayaran angsuran setiap bulannya tersebut akan mulai dilakukan oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI setelah adanya putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



17. Bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020 masih dapat dilakukan baik oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI maupun oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI, dan akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI, maka sudah sepantas dan sewajarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata PARA TERGUGAT REKONPENSI mengganti biaya dan kerugian PARA PENGGUGAT REKONPENSI yang telah timbul akibat perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI, biaya dan kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:

Materiel

- PARA PENGGUGAT REKONPENSI adalah pihak kecil yang awam hukum yang tidak tahu/tidak mengerti menghadapi gugatan atau proses beracara di pengadilan, sehingga untuk menghadapi gugatan ingkar janji/wanprestasi yang PARA TERGUGAT REKONPENSI ajukan di Pengadilan Negeri Cibinong dan agar rumah milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak diambil dengan paksa oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI, dengan terpaksa PARA PENGGUGAT REKONPENSI menggunakan pelayanan jasa hukum dari Kantor Hukum. Untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari Kantor Hukum SALAM & PARTNERS, PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah mengeluarkan/membayar biaya jasa hukum sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Kantor Hukum SALAM & PARTNERS.
- PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah mengeluarkan biaya operasional selama sidang mediasi di Pengadilan Negeri Cibinong sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Immateriel

- Dengan adanya masalah ini telah mengganggu aktivitas kerja PARA PENGGUGAT REKONPENSI sehingga tidak dapat berfikir dengan jernih dan sakit karena terus dibayangi ketakutan dan kekhawatiran sewaktu-waktu tanah beserta bangunan (rumah) milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI yang saat ini ditempati sebagai tempat tinggal oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI akan diambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ diusir oleh PARA TERGUGAT REKONPENSİ sehingga PARA PENGGUGAT REKONPENSİ tidak lagi mempunyai tempat tinggal yang pasti, oleh karenanya sudah pantas dan wajar PARA PENGGUGAT REKONPENSİ menilai kerugian tersebut sebesar Rp. 200.000.000,-.

Dengan demikian total biaya dan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSİ adalah sebesar Rp. 50.000.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) yang akan terus bertambah sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian mana harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT REKONPENSİ.

18. Bahwa akibat PARA TERGUGAT REKONPENSİ yang meminta kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSİ untuk membayar secara kontan dan seketika sisa hutang sebesar Rp. 56.675.000 sebagaimana diuraikan pada butir 12 tersebut di atas, padahal sisa hutang PARA PENGGUGAT REKONPENSİ kepada PARA TERGUGAT REKONPENSİ adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali angsuran atau total sebesar = Rp. 2.267.000,- x 21 = Rp. 47.607.000,- sebagaimana diuraikan pada butir 13 tersebut di atas, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran/ketidakjelasan berapa sisa hutang dan bagaimana cara pembayaran. Apakah seperti yang didalilkan PARA TERGUGAT REKONPENSİ dalam gugatan Konpensi atau pembayaran secara mengangsur sebagaimana di atur dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020. Oleh karenanya untuk ada kepastian hukum dan kejelasan serta tidak merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini terlebih dahulu memberikan putusan pendahuluan dalam bentuk putusan provisi, yaitu:

- 1) Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENSİ untuk bersedia menerima pembayaran angsuran bulan Maret 2021 sebesar Rp. 2.267.000,- dari PARA PENGGUGAT REKONPENSİ setelah adanya putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk bersedia menerima pembayaran angsuran selanjutnya setiap bulan sebesar Rp. 2.267.000,- setelah pembayaran angsuran bulan Maret 2021 sebagaimana tersebut pada butir 1) di atas.

19. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas alat-alat bukti yang secara hukum tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

20. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT REKONPENSI adalah pihak yang mengajukan gugatan konpensi dan menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT REKONPENSI, maka patut dan pantas PARA TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala hal-hal yang telah PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI uraikan tersebut di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PROVISI:

- 1) Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk bersedia menerima pembayaran angsuran bulan Maret 2021 sebesar Rp. 2.267.000,- dari PARA PENGGUGAT REKONPENSI setelah adanya putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk bersedia menerima pembayaran angsuran selanjutnya setiap bulan sebesar Rp. 2.267.000,- setelah pembayaran angsuran bulan Maret 2021 sebagaimana tersebut pada butir 1) tersebut di atas.



A. KONPENSI

I. EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

B. REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
- Menyatakan sisa hutang PARA PENGGUGAT REKONPENSI kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali angsuran atau total sisa hutang sebesar = Rp. 2.267.000,- x 21 = Rp. 47.607.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah)
- Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.
- Menyatakan ketentuan tentang pembayaran sisa hutang secara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.267.000,- sebagaimana diatur dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020 adalah tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, dan pembayaran angsuran setiap bulannya tersebut akan mulai dilakukan oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI setelah adanya putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI secara tanggung renteng untuk mengganti biaya dan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang akan terus bertambah sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

C. KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 27 Mei 2021 dan atas Replik dari Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy Surat Pengakuan Hutang tanggal 5 Nopember 2019;
- P-2 : Fotocopy Surat Somasi tanggal 06 Juni 2020, dari Hezosisokhi Gulo;
- P-3 : Fotocopy Surat Pembatalan tanggal 15 Juni 2020;
- P-4 : Fotocopy Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020;
- P-5 : Fotocopy Pengakuan Hutang tanggal 15 Juni 2020;
- P-6 : Fotocopy Slip transfer (Bank BCA) dana sebesar Rp. 4.534.000.00 tertanggal 31 Desember 2020 dan slip transfer dana sebesar Rp. 2,267,000.00 tertanggal 28 Januari 2021;
- P-7 : Fotocopy kwitansi tanggal 11-11-2020;
- P-8 : Fotocopy tambel besaran pembayaran/bulan;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-6, P-7, dan P-8

Menimbang, bahwa selain bukti surat, dalam persidangan Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Yuliarti Lyindia dan Dede Sumitra yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut :

Saksi I YULIARTI LYINDIA

- Bahwa saksi dengan Para Penggugat adalah rekan bisnis;
- Bahwa Tergugat III dulu juga pernah bekerja pada Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah suami istri yang sama-sama sebagai pemberi pinjaman uang;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Tergugat memberi pinjaman uang kepada Para Tergugat karena saksi menjadi saksi pada saat peminjaman tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah melihat ada perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat dan pada tahun 2019 ada pengikatan perjanjian di Notaris. Pada tahun 2018 perjanjiannya hanya memakai surat coret-coret sedangkan tahun 2019 dibuatkan surat perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris;
- Bahwa perjanjian dipindahkan ke Notaris karena Tergugat III mulai macet pembayarannya
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat datang ke Notaris tetapi saksi mengetahui;
- Bahwa saksi pernah melihat isi perjanjian yang dibuat di Notaris;
- Bahwa pinjaman tersebut dibayar dengan dicicil, sedangkan untuk pokoknya sudah dibayar Tergugat III;
- Bahwa pinjaman hutang tersebut ada jaminannya berupa sertifikat Hak Milik, yang disimpan di Notaris;
- Bahwa pernah membaca Surat Pengakuan Hutang yang dibuat Para Tergugat, namun hanya sepintas;
- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut tidak disebutkan tanggal jatuh temponya;
- Bahwa pernah ada pembatalan perjanjian tetapi kemudian dibuat perjanjian yang baru;
- Bahwa Tergugat III pernah membayar cicilan hutang mereka akan tetapi dikembalikan oleh Penggugat karena Para Penggugat sudah membatalkan perjanjian mereka dan sudah membuat perjanjian yang baru;
- Bahwa Para Penggugat sudah dua kali mengembalikan pembayaran dari Tergugat III, yang jumlahnya sama dengan yang dibayar Para Tergugat setiap bulannya, sekitar Rp 6.000.000 /bulan;
- Bahwa Para Tergugat baru dua kali membayar cicilan;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan Para Penggugat melalui transfer;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena Para Tergugat sering telat membayar cicilan;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai kemampuan untuk membayar cicilan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang para Tergugat keseluruhannya sebesar Rp 65.743.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sekarang sisanya hutang mereka tinggal Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan pembayaran hutang Para Tergugat yang dibicarakan secara lisan adalah setiap tanggal 15;
- Bahwa cicilan Tergugat III dikembalikan oleh Para Penggugat karena Tergugat III sering terlambat bayar sehingga Para Penggugat merasa kesal, saat itu perjanjian lama dibatalkan dan dibuat perjanjian baru;
- Bahwa setelah dikembalikan Tergugat III tidak ada lagi melakukan pembayaran;
- Bahwa pinjaman Tergugat III diketahui oleh ibunya Tergugat III, karena pada saat mereka pergi ke Notaris ibunya ikut hadir;
- Bahwa Tergugat III pernah pinjam kepada Para Penggugat untuk orang lain, namun uang tersebut tidak diberikan kepada orang lain akan tetapi dipakai Tergugat III sendiri;
- Bahwa Ketika Para Tergugat terlambat melakukan pembayaran Para Penggugat telah melakukan somasi melalui surat sebanyak dua kali pada tahun 2020;

Saksi II. DEDE SUMITRA

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan hutang antara Para Penggugat dengan Para Tergugat hanya sebatas mengantar surat saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III karena dikenalkan dengan Penggugat I ;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai hutang dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah hutang tersebut, hanya yang saksi ketahui sejumlah Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat memberi pinjaman uang kepada Para Tergugat karena saksi adalah tukang ojek yang sering disuruh oleh Para Penggugat untuk mengantar surat kepada Para Tergugat;
- Bahwa sudah tiga kali saksi mengantar surat ke rumah Para Tergugat, sekitar tahun 2020, namun saksi tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa Para Tergugat sudah pernah membayar ± 3 – 4 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa hutang para Tergugat;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui Para Tergugat tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

T-1A : Fotocopy Kwitansi tanggal 20 Juli 2020 No. 0006;

T-1B : Fotocopy Kwitansi tanggal 20 Agustus 2020 No. 0007;

T-1C : Fotocopy Kwitansi tanggal 30 September 2020 No. 0008;

T-1D : Print out M-Transfer dari rekening 7360785496 ke Rekening 7360746261 a/n Yusnidar Hura sebesar Rp. 2.267.000,- pada tanggal 23 Desember 2020;

T-1E : Print out M-Transfer dari rekening 7360785496 ke Rekening 7360746261 a/n Yusnidar Hura sebesar Rp. 2.267.000,- pada tanggal 31 Desember 2020;

T-1F : Print out M-Transfer dari rekening 7360785496 ke Rekening 7360746261 a/n Yusnidar Hura sebesar Rp. 2.267.000,- pada tanggal 28 Januari 2021;

T-1G : Print out Rekening Tahapan Xpresi pada Bank Central Asia a/n Ati Dwi Wulandari dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;

T-2A : Fotocopy Print out slip ATM BCA tanggal 17 Maret 2021;

T-2B : Print out chat WA antara Tergugat III dengan Mohamad Yamin, S.H. selaku Kuasa Hukum Para Penggugat;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1D, T-1E, T-1F, dan T-2B copy dari print out Handpone, dan T-1G fotocopy dari fotocopy

Menimbang, bahwa selain bukti surat, dalam persidangan Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ari Budiman dan Hendrawan Dani yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut :

Saksi I ARI BUDIMAN

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat terutama dengan Tergugat III;
- Bahwa pada Bulan Desember, Tergugat II datang ketempat usaha saksi sambal nangis-nangis karena Tergugat III ditagih hutang oleh Para Penggugat dan minta tolong pinjam uang kepada saksi untuk menutupi hutangnya kepada Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat III mempunyai hutang ke Para Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat III, ia disuruh kerja oleh Para Penggugat untuk meminjam-minjamkan uang ke warga;
- Bahwa saksi biasanya bantu bayar cicilan Tergugat III ke Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cicilan hutang Tergugat III setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00/bulannya;
- Bahwa menurut Tergugat III, uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus Tergugat III bayar untuk melunasi hutang-hutang orang lain ke Penggugat, karena Tergugat III mau berhenti kerja pada Para Penggugat jadi oleh Para Penggugat disuruh melunasi hutang orang-orang tersebut;
- Bahwa Ketika Tergugat III datang ke tempat saksi, Tergugat III juga membawa surat-surat pengakuan hutang;
- Bahwa Tergugat III biasanya bayar angsuran ke Para Penggugat diakhir bulan;
- Bahwa Tergugat III setiap bayar angsuran selalu ada kwitansinya;
- Bahwa bukti surat T.1-A,B,C adalah benar kwitansi bukti angsuran yang telah dibayar Tergugat III kepada Para Penggugat;
- Bahwa Ketika saksi tidak dapat memberikan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat III, Tergugat III nangis-nangis dan tetap mencari pinjaman untuk melunasi hutang-hutang tersebut dan Tergugat III ingin berhenti menjadi rentenir;
- Bahwa pada tanggal 5 Pebruairai 2021 Tergugat III ada mau pinjam lagi ke saksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar cicilan ;
- Bahwa uang yang dibayarkan tersebut kata Para Tergugat dikembalikan lagi oleh Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat III dulu bekerja di Koperasi milik Para Penggugat, tetapi sekarang Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan suami Tergugat III adalah kerjanya serabutan;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III setahu saksi hanya memiliki dua orang saudara yaitu Novi (Tergugat II) dan Rama (laki-laki), ibu Tergugat III Bernama Sulis (Tergugat I);
- Bahwa yang saksi tahu usaha Para Penggugat adalah meminjamkan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Tergugat III yang berjumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), yang saksi tahu Tergugat III diberi pinjaman uang, lalu uang tersebut oleh Tergugat III dipinjamkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa suami Tergugat III yang menunjukkan kepada saksi bukti kalau angsuran Tergugat III dikembalikan dan ada juga whatshaap Para Penggugat kepada Tergugat III, dan saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa saksi lupa bulan berapa cicilan Tergugat III yang dikembalikan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat III tidak pernah cerita tentang masalah Tergugat III dengan Para Penggugat ditahun 2019;
- Bahwa saksi hanya pernah dengar tentang hutang Tergugat III sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), tapi saksi tidak tahu kalau hutang tersebut macet;
- Bahwa setahu saksi yang pinjam uang tersebut adalah orang lain tetapi Tergugat III yang harus melunasi hutang tersebut karena Tergugat III ingin berhenti menjadi rentenir;
- Bahwa saksi tidak membaca secara detail isi perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal awal perjanjian, tapi tanggal akhir perjanjiannya saksi tahu tanggal 15 Juni 2020;

Saksi II. HENDRAWAN DANI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, karena Tergugat I adalah ibu dari teman saksi yang Bernama Rama, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah kakak Rama;
- Bahwa ayah Rama sudah meninggal;
- Bahwa Rama pernah menelpon saksi, untuk minta tolong agar saksi datang kerumah Rama untuk membantu menjaga rumah Rama karena ada beberapa orang yang datang kerumah Rama untuk mengosongkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Oktober 2021 sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, telah mengajukan Tuntutan Provisi ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebagai berikut ;

- 1). Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk bersedia menerima pembayaran angsuran bulan Maret 2021 sebesar Rp. 2.267.000,- dari PARA PENGGUGAT REKONPENSI setelah adanya putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk bersedia menerima pembayaran angsuran selanjutnya setiap bulan sebesar Rp. 2.267.000,- setelah pembayaran angsuran bulan Maret 2021 sebagaimana tersebut pada butir 1) tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan sebuah Tuntutan Provisi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi merupakan jawaban atas Tuntutan Provisi yang lazimnya diajukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 180 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR), yakni Putusan yang bersifat sementara menunggu sampai Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa sebuah Tuntutan Provisi karena sifatnya yang segera dan tidak menyangkut pokok perkara, maka secara formil harus memuat dasar alasan yang kuat mengapa Hakim harus mengabulkan Tuntutan Provisi tersebut ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal yang dimintakan adalah hal yang menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, Majelis Hakim berpendapat beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah dibantah oleh Penggugat seperti yang tercantum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya yaitu Gugatan Penggugat tidak sah karena surat kuasa Para Penggugat tidak sah, Gugatan Prematur dan gugatan Penggugat obscure libels;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menjawab dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap meneguhkan isi Gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap meneguhkan isi dari Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Eksepsi pada hakekatnya merupakan bantahan pihak Tergugat terkait formalitas surat Gugatan dari Penggugat ;



Menimbang, bahwa surat Gugatan Penggugat memegang peranan sangat penting dalam persidangan perdata, karena Majelis Hakim akan memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara berlandaskan pada surat Gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan secara praktek dipersyaratkan antara *Posita* yakni bagian dalam Gugatan yang berisi mengenai dalil yang menggambarkan hubungan hukum yang menjadi dasar sebuah Tuntutan (*Petitum*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara *Posita* dengan *Petitum* harus saling terkait dan saling meneguhkan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa **Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2021 Yang Diberikan Oleh HEZOZISOKHI GULO Dan YUSNIDAR HURA Kepada Kantor Hukum MOHAMAD YAMIN SH & REKAN Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Surat Kuasa Khusus Untuk Mengajukan Gugatan.**

Bahwa pada surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang diberikan oleh HEZOZISOKHI GULO dan YUSNIDAR HURA kepada Kantor Hukum MOHAMAD YAMIN, SH & REKAN khusus berbunyi sebagai berikut:

Untuk dan atas nama: Pemberi kuasa dalam hal ini: Penerima kuasa berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong atas Surat Pengakuan Hutang tertanggal 15 Juni 2020 terhadap: 1. DA SULISTIOWATI, 2. NOVI TRI WAHYUNI, 3. ATI DWI WULANDARI, Ke tiga-tiganya beralamat di Kampung p. Muara RT 003/RW 003, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, telah memberikan petunjuk tentang syarat kuasa khusus yang diajukan para pihak beperkara yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:



*Untuk menciptakan keseragaman daam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya **dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat.***

Bahwa ternyata dalam surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 tersebut tidak menyebutkan dengan jelas kedudukan HEZOZISOKHI GULO, YUSNIDAR HURA, DA SULISTIOWATI, NOVI TRI WAHYUNI, dan ATI DWI WULANDARI sebagai apa? sehingga surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

Selain itu, ternyata dalam surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 tersebut hanya dibubuhi meterai Rp. 6.000,-, padahal terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 meterai Rp. 10.000,- mulai diterapkan dan masyarakat masih dapat menggunakan meterai lama dengan minimal nilai Rp. 9.000,-, sehingga surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 dibubuhi meterai yang kurang.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyebutkan bahwa didalam surat kuasa telah jelas menyebutkan kuasa itu dimaksudkan untuk mengajukan gugatan di pengadilan", dengan menyebutkan tujuan surat kuasa adalah untuk mengajukan gugatan" artinya secara tersirat dan tersurat sudah dapat dipastikan berbicara tentang kedudukan Pemberi Kuasa selaku Para Penggugat begitupun kedudukan pihak lawan sudah dapat dipastikan selaku Para Tergugat bukan yang lain. Sedangkan mengenai *bea materai dalam surat kuasa*. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dijelaskan bahwa fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen. Bahwa mengenai dalil Para Tergugat tentang kurangnya nilai nominal dalam surat kuasa kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Bea Materai tidak berarti Surat Kuasa itu menjadi tidak dapat dipergunakan untuk mewakili Pemberi Kuasa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara umum surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab keenam belas Buku III KUH Perdata, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang



digariskan HIR dan RBG. penunjukkan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Cara penunjukkan ini dikaitkan dengan Pasal 118 HIR. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR "gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan. Penunjukkan kuasa yang demikian, sah dan memenuhi syarat formil, karena Pasal 123 ayat (1) jo Pasal 118 ayat (1) HIR telah mengaturnya secara tegas. dalam praktek, cara penunjukkan seperti itu yang berkembang pada saat sekarang. Dalam surat gugatan, dicantumkan kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat. Cuma pencantuman dan penjelasan itu dalam surat gugatan didasarkan atas surat kuasa khusus, padahal menurut hukum, penunjukkan kuasa dalam surat gugatan tidak memerlukan syarat adanya surat kuasa khusus atau syarat formalitas, syaratnya hanya mencantumkan penunjukkan itu secara tegas dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, bahwa surat khusus yang sah adalah :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- Menyebut kompetensi relative, di pengadilan mana surat kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan tergugat)
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekar;

Bahwa syarat ini bersifat kumulatif, salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditanda tangani kuasa tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat kuasa dari Para Penggugat bahwa dalam surat Kuasa Penggugat telah menyebutkan jelas dan spesifik serta menyebutkan kompetensi relatifnya surat kuasa, yaitu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong, telah menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok sengketa yaitu gugatan atas pengakuan hutang tertanggal 15 Juni 2020, namun dalam surat kuasa tersebut tidak



dijelaskan kedudukan atau peranan para pihak dalam gugatan, siapa yang sebagai Penggugat dan siapa sebagai tergugat, dalam surat kuasa tersebut hanya menyebutkan bahwa Hezozisokhi dan Yusnidar Hura sebagai pemberi kuasa, tidak disebutkan untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat, sedangkan D.A Sulistiowati, NoviTriwahyuni dan Ati Dwi Wulandari juga tidak disebutkan kedudukannya sebagai apa, apakah Penggugat atau Tergugat hanya menyebutkan mengajukan gugatan terhadap D.A Sulistiowati, NoviTriwahyuni dan Ati Dwi Wulandari.

Menimbang, bahwa walaupun dalam repliknya Para Penggugat membantah dan menyatakan bahwa hal tersebut sudah secara tersirat dinyatakan dalam surat kuasa tersebut, namun menurut Majelis hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum semua yang dicantumkan dalam surat kuasa harus dinyatakan secara jelas disebutkan, sehingga tidak ada kesalah fahaman dalam penafsiran sesuatu yang tersirat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 syarat surat khusus harus disebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan syarat ini bersifat kumulatif, maka berdasarkan hal tersebut oleh karena dalam Surat Kuasa Para Penggugat hanya menyebutkan identitas tanpa menyebutkan kedudukan para pihak secara jelas, maka berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tersebut oleh karena salah satu syarat dalam surat kuasa yang dibuat oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat, sehingga mengakibatkan surat kuasa yang dibuat oleh Para Penggugat menjadi cacat formil, dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditanda tangani kuasa tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai materai, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bahwa Per 1 Januari 2021 pemerintah memberlakukan tarif tunggal, yaitu senilai Rp10.000,00 perlembar, namun, sepanjang tahun 2021 ini materai Rp3.000,00 dan Rp 6.000,00 masih digunakan sambil menunggu materai Rp 10.000,00 dirilis pemerintah. Dan ada tiga cara penggunaan materai sesuai dengan aturan baru yaitu kombinasi Rp 6.000,00 plus Rp 6.000,00 kemudian Rp 6.000,00 plus Rp 3.000,00, atau Rp 3.000,00 sebanyak tiga lembar. Berdasarkan hal tersebut maka untuk masalah surat kuasa tidak sah karena tidak menggunakan materai Rp 10.000,00 tidak menjadi masalah ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat yang menyangkut surat kuasa yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tanggal 25 Januari 2021 kepada Kantor Hukum MOHAMAD YAMIN, SH & REKAN tidak memenuhi syarat dan cacat formil sehingga menjadi tidak sah, sehingga gugatan yang ditanda tangani kuasa tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima dan berdasarkan hal tersebut eksepsi dari para Tergugat beralasan hukum sehingga patut untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan para Penggugat adalah mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan jika Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dimana Para Tergugat telah lalai dalam kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap Gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan Putusan ini dibacakan sebagaimana dalam Amar Putusan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah mengajukan Gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Gugatan Rekonvensi beralasan secara hukum dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)** ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dalam konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan karena Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima maka pihak Para Penggugat dalam

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah pihak yang kalah, sehingga sudah selayaknya dan adil mengabulkan petitum gugatan rekonvensi dan rekonvensi yang menyatakan bahwa menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam HIR, Memperhatikan Undang Undang dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang Surat Kuasa;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat ***Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)***

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ***Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)*** ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H. dan Ika Dhianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 2 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	1.125.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
- Biaya Kirim Pos	Rp.	21.000,00
- Biaya Transport ke Kantor Pos..	Rp.	60.000,00
- RedaksiRp.	10.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00 +

J U M L A HRp. 1.371.000,00

Terbilang: (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Cbi